

**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kode Etik PNS yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan sehari-hari.
8. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik.
9. Majelis Kode Etik PNS yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah. 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kode Etik yakni untuk memberikan pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
- (2) Tujuan Kode Etik meliputi :
 - a. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - b. menjaga martabat, kehormatan citra dan kredibilitas PNS;
 - c. meningkatkan disiplin PNS;
 - d. memacu kinerja PNS;
 - e. menjamin Kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
 - f. menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku yang profesional; dan
 - g. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Nilai-nilai dasar bagi PNS sebagai berikut :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. semangat Nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps;
- j. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- k. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- l. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- m. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- n. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- o. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- p. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- q. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- r. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier. 6

BAB IV
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Setiap PNS wajib menaati Kode Etik sebagai berikut :

- a. etika dalam implementasi nilai-nilai Pancasila;
- b. etika dalam bernegara;
- c. etika dalam berorganisasi;
- d. etika dalam hal perlindungan terhadap aset Pemerintah Daerah;
- e. etika dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. etika dalam bermasyarakat;
- g. etika dalam diri sendiri; dan
- h. etika terhadap sesama PNS.

Pasal 5

Etika dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta saling menghormati dengan pemeluk agama lain;
- b. saling menghormati, menghargai dan bersikap adil sesama pegawai tanpa membedakan suku, golongan dan agama/kepercayaan;
- c. mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara diatas kepentingan golongan, kelompok dan pribadi;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui/ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah dibidang keamanan maupun keuangan;
- e. menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Daerah secara adil, makmur dan merata; dan
- f. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktik Korupsi Kolusi Nepotisme;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap Kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. 

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- b. wajib menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang-undangan;
- c. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- d. akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab;
- e. melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang secara bertanggungjawab;
- f. patuh dan taat terhadap operasional dan tata kerja yang telah ditetapkan pada organisasi internal;
- g. pimpinan organisasi internal secara berjenjang wajib memberikan tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing Bidang, Subag/Seksi dan PNS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- h. pimpinan organisasi internal secara berjenjang wajib membimbing dan mengarahkan bawahannya baik dalam etika bertingkah laku, pola pikir maupun dalam teknis pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. pimpinan organisasi internal secara bertanggungjawab wajib mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas dan tanggung jawab masing-masing Bidang, Subag/Seksi dan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- j. pimpinan organisasi internal berkoordinasi dengan pimpinan organisasi lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang mempunyai kaitan satu dengan lainnya;
- k. memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi kepada satuan organisasinya serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- l. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja satuan organisasi;
- m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir;
- n. dilarang melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;
- o. menjalin kerjasama yang baik antara sesama pegawai dalam lingkungan internal untuk mencapai hasil kerja yang baik;
- p. profesional serta senantiasa berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk kesuksesan pelaksanaan tugas kedinasan;
- q. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat serta bertanggungjawab untuk kepentingan pemerintah;
- r. melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara sopan, ramah dan tidak diskriminatif; dan
- s. atasan memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi sesuai dengan batas kewenangannya. 

Pasal 8

Etika dalam hal perlindungan terhadap aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :

- a. selalu memelihara dan melindungi aset milik Pemerintah Daerah dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah daerah;
- b. selalu menjaga hak intelektual milik Daerah dan mendedikasikan kompetensi yang dimilikinya untuk kepentingan Daerah;
- c. melindungi informasi yang bersifat rahasia dan mencegahnya dari kehilangan, penyalahgunaan, kebocoran dan pencurian; dan
- d. menyelenggarakan pengelolaan aset Daerah secara akurat dan lengkap yang ada dalam pengawasannya berdasarkan sistem akuntansi aset Daerah.

Pasal 9

Etika dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan umum dan negara serta menerapkan prinsip profesionalisme, adil dan selalu beritikad baik, mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan citra negatif dan berpandangan jauh kedepan; dan
- b. menghindari berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak lain yang dapat berpotensi bertentangan dengan disiplin sebagai PNS.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi :

- a. mengimplementasikan norma agama dan kesusilaan;
- b. menghormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- c. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- d. tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain di lingkungan masyarakat;
- e. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- f. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- g. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- h. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11

Etika dalam diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi :

- a. menjunjung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri dan disiplin yang tinggi;
- b. menjaga integritas pribadi dan komitmen untuk menjaga citra dan reputasi birokrasi; 

- c. tidak menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi;
- d. tidak menggunakan akses, pengetahuan dan jabatan untuk hal-hal yang merugikan pemerintah daerah dan dilarang secara etis;
- e. berpakaian rapi, sopan dan bersih dan berpenampilan menarik;
- f. berpakaian dinas selama jam kerja sesuai dengan ketentuan;
- g. dilarang berpakaian dinas diluar tugas kedinasan;
- h. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- i. dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan disampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun serta mudah dimengerti;
- j. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- k. memiliki daya juang yang tinggi; dan
- l. tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela.

Pasal 12

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak pegawai;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama PNS;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS;
- g. menjaga dan menjalin rasa solidaritas; dan
- h. mengindahkan etika berkomunikasi telpon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik.

BAB V

PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

Nilai-nilai dasar pribadi (*basic individual values*) sebagai pedoman perilaku bagi PNS meliputi :

- a. integritas, bersikap, berprilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, objektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
- b. profesionalisme, berpengetahuan luas, berketerampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas;
- c. inovasi, kaya akan ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 6

- d. transparansi, setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua stakeholder Pemerintah Daerah;
- e. produktivitas, mampu bekerja keras dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan;
- f. religiusitas, berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dibawah pengawasan Sang Pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin; dan
- g. kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan.

Pasal 14

Pedoman dalam bertingkah laku bagi PNS sebagai berikut :

- a. menjaga nama baik dan martabat PNS, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- b. harus mempunyai sifat kepemimpinan;
- c. memelihara jiwa korps PNS;
- d. memberi contoh teladan dilingkungan masyarakat dan kedinasan;
- e. dilarang mengunjungi tempat yang dapat merendahkan harkat dan martabat PNS;
- f. tidak sombong dan tidak mau menang sendiri;
- g. hidup sederhana;
- h. menjaga keluarga dari perbuatan tercela, sesuai norma yang berlaku di masyarakat; dan
- i. menjaga ketenteraman dan keutuhan keluarga.

Pasal 15

Pedoman Perilaku dalam pemberian dan penerimaan hadiah bagi PNS sebagai berikut :

- a. tidak diperkenankan memberi sesuatu, meminta atau menerima sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
- b. dalam situasi penyelenggara Pemerintah Daerah telah menerima kemudahan ataupun menerima sesuatu oleh karena jabatannya sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah, harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk menangani masalah tersebut di masing-masing institusi, ataupun kepada lembaga yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh negara.

Pasal 16

Pedoman Perilaku dalam pelaksanaan kewenangan bagi PNS sebagai berikut :

- a. harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

- b. tidak diperkenankan menyalahgunakan tugas, wewenang dan kewajiban untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.

Pasal 17

Pedoman perilaku dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi PNS sebagai berikut :

- a. memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
- b. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya secara efisien, efektif dan konsisten; dan
- c. tidak diperkenankan menyalahgunakan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.

Pasal 18

Pedoman perilaku dalam hal terjadi benturan kepentingan bagi PNS sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. dilarang memegang jabatan lain yang dapat menimbulkan potensi terjadinya benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika;
- b. membuat pernyataan tertulis pada awal atau dalam masa jabatannya tentang kepentingan dalam kegiatan diluar tugasnya sebagai penyelenggara negara, kepemilikan saham pada perusahaan dan kepemilikan aset serta kepentingan keuangan lainnya dari penyelenggara negara yang bersangkutan serta suami/isteri beserta anaknya yang berpotensi melanggar norma hukum dan etika;
- c. tidak diperkenankan untuk turut serta, secara langsung atau tidak langsung, dalam pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai masalah yang terindikasi ada perbenturan kepentingan pribadi penyelenggara Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- d. tidak diperkenankan menyalahgunakan informasi maupun sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah, dan menerima sesuatu dari pihak manapun yang dapat berpengaruh kepada kinerjanya;
- e. tidak diperkenankan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya; dan
- f. membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan.

BAB VI

KODE ETIK PERANGKAT DAERAH

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah menetapkan kode etik yang berlaku dilingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 20

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 21

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari :
 - a. aduan tertulis; dan/atau
 - b. temuan atasan.
- (2) Aduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti dan identitas pengadu.
- (3) Setiap atasan PNS yang menerima aduan tertulis dan/atau menemukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan identitas pengadu dan meneliti dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Dalam meneliti dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atasan PNS secara hirarki wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk Majelis Kode Etik.
- (5) Atasan PNS secara hirarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 22

Pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) informasinya dapat diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah;
- b. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- c. informasi dari media cetak dan/atau elektronik;
- d. pengaduan dari masyarakat; dan
- e. informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Terhadap Pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PNS dapat melakukan keberatan dan/atau pembelaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.

BAB VIII

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II dan Jabatan fungsional tertentu golongan IV/c keatas; 64

- b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III dan Jabatan fungsional tertentu golongan IV/b-IV/c; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV kebawah, fungsional umum dan fungsional tertentu golongan IV/a kebawah.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.
- (4) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Majelis Kode Etik Kabupaten; dan
 - b. Majelis Kode Etik Perangkat Daerah.
- (5) Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Administrasi Umum;
 - c. Inspektorat Kabupaten;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Majelis Kode Etik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. pejabat yang membidangi kepegawaian;
 - b. atasan langsung; dan
 - c. pejabat lain yang ditunjuk
- (7) Majelis Kode Etik memiliki sekretariat yang berada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB IX

TUGAS DAN KEWAJIBAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 26

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik,

dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu antara panggilan pertama dan panggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam hal panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan tanpa alasan yang sah, PNS dianggap melanggar Kode Etik dan Majelis Kode Etik merekomendasikan pengenaan sanksi moral.

Pasal 27

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan pembelaan diri kepada PNS yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (5) Apabila PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjawab, maka dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (6) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (8) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa dengan memberikan catatan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 28

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri PNS yang diperiksa.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (4) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (5) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 29

- (1) Berita Acara Pemeriksaan dan Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 disampaikan oleh Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusan sanksi moral.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 PNS yang diduga melanggar Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung PNS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB X

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 30

- (1) Setiap PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi secara tertulis dari Majelis Kode Etik dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (5) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; atau
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditentukan.
- (6) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a hanya diketahui oleh :
 - a. PNS yang melanggar Kode Etik;
 - b. pejabat yang menyampaikan keputusan; dan
 - c. pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan berpangkat tidak lebih rendah dari PNS yang melanggar Kode Etik.
- (7) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan melalui :
 - a. forum pertemuan resmi;
 - b. upacara bendera;
 - c. media;
 - d. papan pengumuman; dan
 - e. forum lain.
- (8) Sanksi moral melalui pernyataan secara tertutup atau pernyataan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 31

Selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi administratif dengan mempertimbangkan jenis dan kualifikasi pelanggaran PNS yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

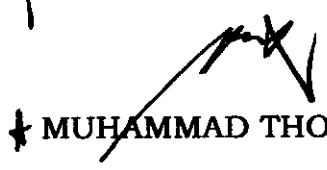
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

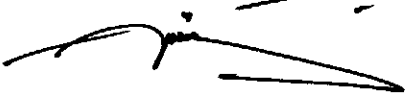
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 4

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Juni 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


* MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 8 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 12

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

CONTOH FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr..... NIP pangkatjabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
 - a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,

PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA :

NIP :

Ternbusan Yth:

1

2.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI LUWU TIMUR, l.

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

CONTOH FORMAT PEMANGGILAN SECARA TERTULIS

SURAT PANGGILAN

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....
.....**)

2. Demikian untuk dilaksanakan
Ketua/SekretarisMajelis Kode Etik*)

NAMA :
NIP :

Tembusan Yth :

- 1
- 2

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor...Tahun ... yang dilanggar.

BUPATI LUWU TIMUR, l.

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor... tanggal..., masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

3. dst.

Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ...*)

1. Pertanyaan :.....
.....
1. Jawaban :.....
.....

2. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

- | | |
|------------------|---------------------|
| Yang diperiksa : | Majelis Kode Etik : |
| Nama : | Ketua : |
| NIP : | Nama : |
| Tanda tangan : | NIP : |
| | Tanda tangan : |

Sekretaris :
Nama :
NIP :
Tanda tangan :
Anggota :
1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :
2. dst.

*) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahunyang dilanggar.

f BUPATI LUWU TIMUR, h.


* MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

CONTOH FORMAT REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Kepada
Yth.....
di -

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:
Bahwa pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) berupa....

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk:

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka**) karena melanggar ketentuanyaitu
- 2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,.....
Ketua,

Nama :
NIP :

Sekretaris,

Nama :
NIP :

Tembusan Yth :

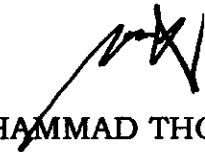
1.
2.dst.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administrasi

BUPATI LUWU TIMUR,


* MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

CONTOH KEPUTUSAN BUPATI PENJATUHAN SANKSI MORAL

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR

....., *)

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor ... tanggaltelah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP jabatan unit kerja ;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal, Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) dan memutuskan untuk***);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup /terbuka****).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai sebagaimana ditentukan dalam pasal. ... **) berupa***)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal*****)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

- 1,
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.
- **) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.
- ***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- ****) Coret yang tidak perlu.
- *****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

CONTOH BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal
tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara
tertutup/Terbuka*) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal
bulan tahun tempat dalam acara **)
kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka *) ini dibuat
agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama
NIP
Tanda tangan

Yang menyerahkan :

Nama
NIP
Tanda tangan

*) Pilih salah satu.

**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.

BUPATI LUWU TIMUR, l.


MUHAMMAD THORIG HUSLER